

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Hakim sebelum menjatuhkan pidana atau vonis terhadap terdakwa harus mempertimbangkan dahulu hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”*²².

Terdapat banyak hal yang meringankan sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, antara lain terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa merupakan kepala rumah tangga, terdakwa korporatif dalam pemeriksaan dan dalam tindak pidana korupsi hal yang meringankan.

Berikut ini disajikan data yang menjadi elemen dalam melakukan penelitian :

Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PN Smg, Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama M. Habib Saleh dimana terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi.

²²Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : M. Habib Saleh
Tempat Lahir : Salatiga
Umur/ Tg. Lahir : 49 Tahun / 02 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Lahir : Jalan Kemuning Mo. 9 RT 006 RW 002
Kelurahan Kalicacing, Kecamatan
Sdomukti, Kota Salatiga
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMD (Direktur Utama PD
BPR Bank Salatiga)
Pendidikan : S-2

b. Kasus Posisi

Terdakwa M. Habib Saleh dalam kedudukan sebagai Kepala PD BPR Salatiga mengetahui akan karyawan-karyawannya menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadi yang kemudian dilaporkannya kepada Kejaksaan Negeri Salatiga. Dana PD BPR Salatiga termasuk sebagai BUMD yang terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana, baik dana simpanan dan deposito nasabah, maupun pembayaran angsuran kredit nasabah, yang tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya dan merugikan keuangan daerah/Negara.

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan secara bersama, yang melibatkan tidak hanya satu orang saja sebagai pelaku, tetapi dimungkinkan melibatkan orang/pelaku lain (selain Terdakwa) baik sebagai orang yang

melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dan penganjur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, ataupun sebagai “orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan/atau ”sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan putusan Hakim tersebut yang terungkap dalam persidangan, diperoleh bukti bahwa terdapat penyimpangan pengelolaan dana nasabah di PD BPR Salatiga, dan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan bukti bahwa terdakwa telah menggunakan dana nasabah yang disimpan di PD BPR Salatiga baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun angsuran tabungan. Di persidangan justru diperoleh bukti nyata kalau dana nasabah yang disimpan di PD BPR Salatiga telah digunakan oleh pihak lain yaitu pegawai-pegawai/ pejabat-pejabat lain di PD BPR Salatiga. Putusan Hakim dikatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atau melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhkan putusan selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

c. Dakwaan terhadap terdakwa

Kasus tersebut bentuk surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif dimana terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternated dan bersifat kecualikan

dakwaan pada palisan lainnya. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan PDS-01/SALTI/Ft.1/12/2018 tanggal 7 Januari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa M. Habib Shaleh selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (PD. BPR Salatiga) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.22/69/2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Salatiga masa jabatan 2016-2020, pada bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Kantor pusat PD. BPR Salatiga yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 10 Kota Salatiga dan kantor cabang PD. BPR Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 termasuk daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, melawan hukum dalam menjalankan jabatan sebagai Direktur Utama PD. BPR Salatiga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2, Pasal 49 Ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 49 Ayat (2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Kota Salatiga Pasal 36 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 55 huruf a dan b, Buku I Organisasi dan Job Description PD Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Salatiga Angka III tentang Tugas, Kewenangan, tanggungjawab dan sanksi, Buku II tentang Sistem dan Prosedur Operasional Kas, Tabungan dan Deposito, Keputusan Direksi PD BPR Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memotong gaji Direktur sejumlah Rp. 326.500.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan widow dressing terkait pemanfaatan dana nasabah yaitu tabungan, deposito dan angsuran kredit sehingga seolah-olah target laba terpenuhi dan oleh karenanya posisi terdakwa sebagai Direktur Utama aman, atau orang lain yaitu DWI WIDIYANTO, SUNARTI, HERLINA, BAMBANG SANYOTO, MASKASNO dan (alm) JOKO TRIYONO, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Salatiga yaitu keuangan PD BPR Salatiga sebesar Rp24.074.940.804,00 (dua puluh empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat rupiah) dimana pada bulan Mei 2008 Sunarti selaku Satuan Pengawas Intem menemukan selisih saldo milik beberapa nasabah pasar, selisih saldo angsuran kredit kolektif instansi yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank. . Kemudian dilakukan adanya

beberapa modus penggunaan dana tabungan, deposito dan kredit berdampak kepada database nasabah sehingga mengantasi agar pihak nasabah tidak curiga dilakukan rekayasa database nasabah dan agar mempermudah pemantauan dana nasabah yang digunakan menutup selisih saldo dan pihak PD. BPR. Salatiga membuat aplikasi database bayangan sama dengan database asli.

Perbuatan terdakwa melawan hukum yaitu: Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PD. BPR Salatiga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu memotong gaji Direktur sejumlah Rp326.500.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan widow dressing terkait pemanfaatan dana nasabah yaitu tabungan, deposito dan angsuran kredit sehingga seolah-olah target laba terpenuhi dan oleh karena itu posisi terdakwa sebagai Direktur Utama aman, atau orang lain yaitu DWI WIDIYANTO, SUNARTI, HERLINA, BAMBANG

SANYOTO, MASKASNO dan (alm) JOKO TRIYONO atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dalam menjalankan jabatan sebagai Direktur Utama PD. BPR Salatiga melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2, Pasal 49 Ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 49 Ayat (2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Pasal 36 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 55 huruf a dan b, Buku I Organisasi dan Job Description PD Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Salatiga Angka III tentang Tugas, Kewenangan, tanggungjawab dan sanksi, Buku II tentang Sistem dan Prosedur Operasional Kas, Tabungan dan Deposito, Keputusan Direksi PD BPR Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur, yang merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Salatiga yaitu keuangan PD BPR Salatiga sebesar Rp24.074.940.804,00 (dua puluh empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat rupiah) atau perekonomian Negara.

Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Tuntutan terhadap terdakwa

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara.

- 1) Menyatakan terdakwa M. HABIB SHALEH tidak terbukti secara sah bersalah melakukan “tindak pidana korupsi “ sebagaimana diatur pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kedua. Menyatakan terdakwa M. Habib Shaleh terbukti secara sah Dakwaan Kesatu, terdakwa M. Habib Shaleh selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (PD. BPR Salatiga) melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap M. HABIB SHALEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp12.508.233.563,00 (dua belas milyar lima ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan Subsidair 4 (empat) tahun penjara.
- 4) Menetapkan barang bukti;
- 5) Menyatakan agar terdakwa M. HABIB SHALEH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa M. Habib Saleh dalam kedudukannya sebagai Kepala PD BPR Salatiga mengetahui akan karyawan-karyawannya menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadi yang kemudian dilaporkannya kepada Kejaksaan Negeri Salatiga. Dana

PD BPR Salatiga termasuk sebagai BUMD yang terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana, baik dana simpanan dan deposito nasabah, maupun pembayaran angsuran kredit nasabah, yang tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya dan merugikan keuangan daerah/Negara.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan secara bersama-sama, yang melibatkan tidak hanya satu orang saja sebagai pelaku, tetapi dimungkinkan melibatkan orang/pelaku lain (selain Terdakwa) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, ataupun sebagai *“orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”* dan/atau *“sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan putusan Hakim tersebut terungkap dalam persidangan, diperoleh bukti dalam penyimpangan pengelolaan dana nasabah di PD BPR Salatiga, Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan bukti bahwa terdakwa telah menggunakan dana nasabah yang disimpan di PD BPR Salatiga baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun angsuran tabungan. Di persidangan justru diperoleh bukti nyata kalau dana nasabah yang disimpan di PD BPR Salatiga telah digunakan oleh pihak lain yaitu pegawai-pegawai/

pejabat-pejabat lain di PD BPR Salatiga. Hasil putusan Hakim dikatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atau melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhkan putusan selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Agar dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa, hakim mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Jaksa penuntut umum Noviana Hermawati menjelaskan:

Dalam membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari "kedudukan" korban, maka seorang jaksa harus berhati-hati karena seorang jaksa harus dapat menilai dengan benar bahwa korban ataupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan korban pada saat itu memiliki faktor pendukung dan perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana²³.

Menurut Hakim Andreas Purwantyo Setiadi dalam wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa:

Fakta yang ditemukan dalam persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sangat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pengembalian tersebut

²³ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Noviana Hermawati di Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, 15 Januari 2021

menjadi suatu hal yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tersebut²⁴.

Pertimbangan hakim lainnya dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara pidana korupsi, menurut Hakim Ad Hoc H. Bakrie didasarkan *“Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan memperhatikan pada segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa”*²⁵.

Menurut Penulis, pendapat para hakim selaras dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, terdapat Surat Edaran Jaksa Agung yang bernomor SE-003/A/JA/02010 yang menjadi pedoman dalam Jaksa Penuntut Umum menjalankan tugasnya menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardian seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, berpendapat bahwa:

Dalam hal Jaksa menjalankan tugasnya untuk menuntut terdakwa tindak pidana korupsi, jelas hal tersebut (baran bukti) menjadi hal yang penting bagi Jaksa dalam membuat tuntutan. Karena dalam membuat tuntutan dalam kasus pidana korupsi, jaksa berpedoman

²⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim. Hakim Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Semarang, 6 Januari 2021

²⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor H. Bakrie di Pengadilan Negeri Semarang, 6 Januari 2021

pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/A/JA/02010 dan tentu saja pada Pasal 4 UU TIPIKOR²⁶.

Hal senada juga diungkap oleh Jaksa Noviana Hermawati yang juga merupakan Jaksa Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, beliau berpendapat bahwa:

"pertimbangan Jaksa(JPU) terhadap tuntutan atas tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi, memberikan keterangan yang tidak bertele-tele, bersifat kooperatif, dan serta telah bersedia melakukan penggantian kerugian negara. berdasarkan rencana penuntutan oleh Jaksa yang telah diajukan kepada kepala Kejaksaan Negeri dan apabila dipandang penting kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung dan telah memenuhi unsur dari pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang. RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001. Jaksa (Penuntut Umum) diberikan wewenang untuk mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang standar Operasional Prosedur"²⁷.

Pertimbangan hakim lainnya dalam menjatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, didasarkan kepada bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bukti dan fakta yang yuridis relevant. Penemuan fakta-fakta itu erat hubungan dan kaitannya dengan pengetahuan hakim tentang hukumnya. Pengetahuan tentang hukum itu mutlak untuk dapat menemukan hukumnya yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan. Penemuan hukum merupakan kewajiban hakim pengadilan sebagai aparat penegak hukum dan

²⁶Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Bapak Hardian di Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, 15 Januari 2021.

²⁷Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Noviana Hermawati di Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, 15 Januari 2021.

keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat.

Hakim dalam membuat putusan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan pihak manapun. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus benar-benar netral dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, karena jika hakim terpengaruh oleh tekanan pihak-pihak tertentu, maka keadilan putusan tersebut dapat dipertanyakan.

Setelah hakim mempertimbangkan segala yang ditemukan di dalam persidangan, akhirnya hakim mengambil suatu putusan menurut H. Bakrie:

“Sebelum hakim mengambil suatu putusan, hakim mengadakan musyawarah setelah pemeriksaan perkara selesai, hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur didakwa tadi terbukti atau tidak, jika tidak terdakwa dibebaskan dan sebaliknya jika terbukti unsur yang didakwakan hakim menjatuhkan putusan pidana pokok dan pidana tambahan, sesuai dengan kualifikasi jenis pidana dan pasal yang telah dilanggar²⁸.”

Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

²⁸ Hasil Wawancara denan Hakim Ad Hoc Tipikor H. Bakire di Pengadilan Negeri Semarang, 6 Januari 2021

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim Ad Hoc Tipikor H. Bakire Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa:

Secara khusus hakim memang tidak punya aturan seperti yang dimiliki jaksa dalam membuat dakwaan. Dalam membuat putusan hakim selalu mempertimbangkan faktor keadilannya saja, artinya menjatuhkan hukuman tersebut apakah sudah sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa, itu artinya diskresinya hakim saja, hanya pertimbangan hakim²⁹.

Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum

Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Hakim menjatuhkan pidana mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan negeri Semarang dengan terdakwa M. Habib Shaleh dapat disimpulkan bahwa dasar dari pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang

²⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor H. Bakire di Pengadilan Negeri Semarang, 6 Januari 2021.

Nomor 31 tahun 1999 bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus dimana perbuatan “menyalahgunakan wewenang”. Perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan kedudukannya sebagai Direktur Utama PD. BPR Salatiga.

Berdasarkan rumusan ketetapan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1) Unsur: Setiap Orang;

Pertama adalah unsur setiap orang, dalam kasus disini “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil. Sesebab itu pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (error in persona). Yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu terdakwa M. Habib Shaleh dengan identitas berdasarkan Surat Dakwaan.

2) Unsur: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Kedua adalah unsur “Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud disini adalah frasa kata “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” dari pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam pandangan Doktrin hukum pidana “kesengajaan” dibagi menjadi 3(tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagaimana dimaksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yang disebut kesengajaan arti sempit.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran mengenai perbuatan yang disadari sebagai menimbulkan suatu akibat.

Kesengajaan sebagai kemungkinan atau kesadaran mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan dolus eventualis.

Dilihat dari dari tiga tingkatan bentuk kesengajaan tersebut, unsur “dengan tujuan” dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam kategori “kesengajaan sebagaimana dimaksud atau tujuan, karena setelah kata “dengan tujuan”, disambungkan dengan

unsur kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, maka menjadi kalimat “dengan tujuan menguntungkan” adalah menggambarkan suatu kehendak pelaku perbuatan bahwa pelaku melakukan perbuatan secara sengaja telah mempunyai niat atau kehendak untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh keuntungan. unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Kedua ini telah terpenuhi. Pengertian dari “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dimana maksud tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut, dengan kata lain si pelaku sudah mempunyai suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batinnya yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, meskipun tujuan tersebut tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut.

Kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka terdakwa selaku Direktur Utama PD. BPR Salatiga telah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Pimpinan di PD BPR Salatiga, yaitu Terdakwa telah melakukan pembiaran atas terjadinya penyimpangan dalam standar operasional prosedur penyimpanan dana nasabah di PD BPR Salatiga, sehingga dana simpanan nasabah baik berupa tabungan, deposito dan angsuran

kredit yang seharusnya disimpan dan dijaga keamanannya secara sungguh-sungguh oleh pihak PD BPR Salatiga, agar selalu aman dan akan selalu tersedia ketika nasabah membutuhkan, menjadi tidak aman dan tidak tersedia ketika akan dicairkan oleh nasabah.

Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa disini dimanfaatkan oleh pegawai/pejabat di PD BPR Salatiga dengan cara menerima setoran tabungan, simpanan deposito dan setoran angsuran kredit nasabah yang diterima secara langsung oleh pegawai PD BPR Salatiga melalui sistem jemput bola/pick ball (tidak disetorkan melalui teller), selanjutnya pegawai yang bersangkutan tidak menyetorkannya kembali ke dalam sistem data transaksi PD. BPR Salatiga, melainkan digunakan secara langsung oleh para pegawai/pejabat di PD BPR Salatiga, baik untuk menutupi penarikan dana nasabah yang telah digunakan untuk kepentingan operasional PD BPR Salatiga ataupun untuk kepentingan pribadi pegawai tersebut yang tidak berkaitan.

- 3) Unsur: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ; Ketiga, adalah unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukan”. Yang dimaksud disini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, guna tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu dari enam alternatif perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa bank wajib memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Selain itu bank juga wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Karena dalam perkara a quo Terdakwa dalam jabatannya selaku direktur PD BPR Salatiga telah melaksanakan kewenangannya dengan tidak berpedoman aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan tata tertib, serta tata kelola di Perusahaan PD BPR Salatiga, maka Terdakwa telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukinya, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Menurut Pengadilan perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku Direktur Utama PD BPR Salatiga.

4) Unsur: Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Unsur yang keempat, adalah “Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”. Yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak, termasuk didalamnya kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana keempat adalah: Perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup bila perbuatan terdakwa disini berpotensi atau menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana disini telah terpenuhi.

Dari rumsan ketentuan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi tersebut, terkandung unsure-unsur tindak pidana. Seperti dalam unsur

“Dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”. Disini untuk mengartikannya pengadulan berpedoman pada pengertian menurut doktrin dan pengertian menurut yurisprudensi.

Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” mengandung arti alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, “Orang Lain”, dan unsur “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut.

Pengertian dari “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut, dengan kata lain si pelaku sudah mempunyai suatu kehendak yang ada dalam pikiran yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, walaupun tujuan tersebut tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut.

Kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 ini, mengartikan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau batin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi.

Terdakwa dalam kasus ini telah lalai dalam menjalankan jabatan/kewenangannya sehingga merugikan uang nasabah dan membiarkan karyawan-karyawan dan/atau pejabat lainnya melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil uang nasabah PD BPR Salatiga.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, telah tampak dengan jelas bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini berkaitan erat dengan jabatan dan

kedudukan Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (BPR Salatiga).

2. Pertimbangan Fakta

Pertimbangan Fakta merupakan pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat bagi perbuatan pelaku, termasuk dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normative tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan yang dengan ancaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim dalam pertimbangannya perlu memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimuali dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini berkaitan dengan jabatan dan kedudukan terdakwa selaku direktur Utama PD. BPR Salatiga. Tuntutan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum salah satunya terdapat pengembalian kerugian

Negara yang mana dibebankan oleh terdakwa selaku direktur PD BPR Salatiga. Namun dalam fakta dipersidangan Hakim tidak menemukan bukti atau fakta bahwa terdakwa mendapat aliran dana nasabah yang mana dilihat berdasarkan system dari pihak Bank.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan saksi-saksi, ahli dan alat bukti surat keterangan terdakwa dimana didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, bahwa :

- terdakwa ialah Direktur Utama PD BPR Salatiga mulai tahun 2007 hingga 2020 berdasarkan Surat keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.2/227/2007 masa jabatan 2007 hingga 2011 serta pada sampai Surat keputusan walikota Salatiga Nomor 821/22/69/201 tentang pengangkatan Direktur Utama PD BPR Salatiga masa jabatan 2016 hingga 2020.
- Pada tahun 2008 ditemukannya selisih saldo oleh saksi Sunarti selaku Satuan Pengawas Intern yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank oleh Joko Triono, Maskasno dan Bambang Sanyoto.
- Pada tahun 2008 ditemukan pula selisih saldo angsuran Kredit Kolektif Instansi yang digunakan kepentingan pribadi pegawai bank oleh Joko Triono (alm) dan Maskasno.

- Atas temuan tersebut Sunarti melaporkan kepada terdakwa yang kemudian diadakan rapat dimana memerintahkan agar penyelesaian selisih saldo dilakukan dengan cara menggunakan rekening tabungan dengan jumlah besar milik SMK Negeri 2 Salatiga dan menggunakan dana kredit atas nama Bambang Sanyoto dan (alm) Joko Triyono untuk menutup selisih saldo atas dana yang telah mereka gunakan.
- Pada tanggal 19 Agustus 2008 tanpa seizin pihak SMK N 2 Salatiga, PD BPR Salatiga melakukan penarikan dana dengan membuat slip penarikan sehingga seolah-olah dana telah diambil oleh SMK N 2 Salatiga.
- Bulan Desember 2008 ditemukan kembali kekurangan angsuran Kredit Kolektif Instansi dan untuk mengatasinya tanpa sepengetahuan terdakwa dilakukan penggunaan dana deposito nasabah milik Yayasan Pendidikan AMA dalam 2 (dua) bilyet deposito dengan cara membuat slip penarikan deposito tanpa dilampiri dengan bilyet deposito.
- Berdasarkan 2008 sampai dengan 2017 penggunaan dana nasabah BPR Salatiga dilakukan dengan cara menggunakan tabungan nasabah dan dana setoran tabungan nasabah sebesar Rp 90.059.788.692,00
- Menggunakan pula deposito nasabah sejumlah Rp 25.158.570.000 dengan cara penarikan deposito menggunakan

bilyet dengan membuat duplikasi bilyet deposito dimana bilyet palsu diberikan kepada nasabah dan bilyet asli dipegang pihak BPR Salatiga digunakan untuk melakukan pencairan deposito tanpa sepengetahuan pemilik deposito.

- Tidak melakukan penyetoran deposito secara utuh atau melakukan penyetoran deposito sebagian saja dengan memberikan bilyet deposito palsu kepada nasabah dalam jumlah yang sebenarnya sedangkan bilyet asli tidak sesuai dengan jumlah yang disetor.
- Sampai dengan 2018 dana nasabah deposito PD BPR Salatiga belum dapat mengembalikan sejumlah Rp 20.235.000.000
- Selain itu menggunakan angsurat kredit kolektif instansi, kredit fiktif, top up kredit dan pelunasan kredit nasabah.
- Terdakwa selaku direktur utama PD BPR Salatiga melakukan pemotongan gaji atas nama saksi-saksi Dwi Widayanto sejak bulan Mei tahun 2012 sampai dengan 2015 dan saksi Asih.
- Terdakwa juga melakukan pengumpulan dana taktis yang sumbernya berasal dari *mark up* pengadaan dan kegiatan In house training.
- Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 98/LHP/XXI/12/2018 tanggal 21 Desember 2018, perbuatan terdakwa dan/atau Staf Pegawai PD BPR Salatiga mengakibatkan kerugian keuangan

Negara/daerah sebesar Rp 24.079.940.804 (dua puluh empat milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat rupiah)

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair.

Fakta-fakta hukum yang telah diuraikan maka Terdakwa selaku Direktur Utama PD. BPR Salatiga telah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku pimpinan dimana Terdakwa telah melakukan pembiaran atas terjadinya penyimpangan dalam standard operasional prosedur penyimpanan dana nasabah di BPR Salatiga, dimana dana simpanan nasabah berupa deposito, tabungan dan angsuran kredit yang seharusnya disimpan dan dijaga keamanannya menjadi tidak aman dan tidak tersedia ketika akan dicairkan oleh nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan majelis hakim didalam persidangan juga tidak menemukan hal-hal yang dapat

dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang ia- terdakwa lakukan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan subsidair;

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena Republik Indonesia “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu perbuatan “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999.

Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, jelas sangat melukai perasaan hukum masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan khususnya PD BPR Salatiga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

f. Vonis hakim terhadap terdakwa

1. Menyatakan Terdakwa M. Habib Shaleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Habib Shaleh, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar Bukti Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/LHP/XXI/12/2018 tanggal 21 Desember 2018, serta Barang Bukti;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

g. Analisis Kasus dan Pertimbangan Hakim

Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya selaku Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (BPR Salatiga), maka dalam hal terdapat penyimpangan sehubungan dengan kedudukan dan/atau jabatan Terdakwa tersebut, maka menurut Pengadilan ketentuan yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah ketentuan Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu maka Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua.

Rumusan dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Jika dilihat dari rumusan ketentuan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka terkandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Unsur: Setiap Orang;
- 2) Unsur: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- 3) Unsur: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
- 4) Unsur: Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Karena PD BPR Salatiga merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Salatiga dengan modal dasar sesuai Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat II

Salatiga (Pemerintah Kota Salatiga), maka jelas bahwa sumber dana dari PD BPR Salatiga tersebut merupakan kekayaan negara yang berada dalam dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam hal ini adalah termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan, telah jelas mengenai adanya pihak-pihak lain yang melakukan bagian perbuatan (ada peran) sehingga dapat terwujudnya delik secara utuh, yaitu orang-orang yang secara langsung menggunakan dana nasabah dengan cara menerima simpanan nasabah. Yang antara lain adalah pegawai yang menerima langsung setoran tabungan, deposito maupun angsuran kredit, dan tidak menyetorkan dana yang dititipkan oleh nasabah tersebut ke PD BPR Salatiga, sehingga dana simpanan nasabah tidak masuk dalam sistem transaksi yang ada di PD BPR Salatiga. Serta pihak-pihak yang secara langsung menarik/mencairkan simpanan nasabah (tabungan dan Agung Republik Indonesia dan menggunakannya sesuai dengan keinginannya sendiri, yang antara lain adalah saksi Bambang Sanyoto, saksi Maskasno, Joko Triyono (alm), saksi Retnaningtyas Herlina, saksi Siti Nurkhasanah, saksi Puji Astutik, saksi Triandari Retnoadi saksi Sunarti, dan saksi Dwi Widyanto.

Berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dalam perkara a quo terlihat adanya hubungan/kerja sama yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dari masing-masing peserta untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya delik/tindak pidana, dengan kata lain perbuatan pidana/delik tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh Terdakwa tanpa ada peran dari pihak lain, serta untuk menjamin agar asas *equality before the law* tidak hanya menjadi slogan bagi prinsip penegakan hukum di Indonesia, maka sudah seharusnya Penuntut Umum juga mendudukan pelaku lain selain Terdakwa dalam perkara yang terpisah.

Ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Melakukan penyimpangan melalui sistem perbankan tidak dapat dibenarkan. Tujuan pengawasan untuk perbaikan, kalau terjadi kesalahan dilakukan tindakan-tindakan perbaikan (koreksi), sehingga tidak terjadi penyimpangan, tugas koreksi tersebut menjadi kewenangan pimpinan. Jika tidak dilakukan berarti telah terjadi penyimpangan, yang berjangka jauh menjadi tindak

pidana. Pengawasan dilakukan sebagai fungsi manajemen supervisi/pemantauan kinerja dilakukan guna mewujudkan akuntabilitas kinerja dan kesesuaian segenap kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Koreksi kekeliruan menjadi kuasa pimpinan karena itu merupakan tugas pimpinan, yaitu selain perencanaan, juga pelaksanaan dan pengendalian. Pengendalian ini termasuk tindakan-tindakan perbaikan terhadap kekeliruan/kesalahan-kesalahan sebagai penyimpangan. Kewenangan pimpinan di dalam terwujud tugas dan kewajiban. Jika pimpinan dalam hal ini Direktur Utama PD BPR tidak melakukan tindakan-tindakan perbaikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Pimpinan mempunyai kewajiban melakukan tatakelola perusahaan yang baik dan birokrasi jujur dalam kerangka penanggulangan korupsi, didasari dengan pengelolaan yang transparan dan efisien.

Tanpa sepengetahuan nasabah menjadi kata kunci pembayar dari penggunaan tabungan dan pencarian, deposito nasabah bank, kredit nasabah. Kalau tidak berarti perbuatan tidak benar, yang hal tersebut merupakan hak milik nasabah. Hak milik ini yang harus mendapat jaminan keamanan oleh Direktur, namun justru mengambil tanpa wewenang, menjadikan tindakan menggunakan dan mencairkan tabungan, deposito, dan kredit yang merupakan hak milik nasabah sebagai perbuatan penyalahgunaan.

Tindakan menutupi selisih saldo semestinya dilakukan koreksi/ dikembalikan/ menjadi hak nasabah, tetapi justru dilakukan upaya penyembunyian dapat menjadikan perbuatan tersebut tercela bertentangan dengan asas good governance yang penting dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi berkaitan dengan muatan kewenangan, di antaranya transparansi tuntutan informasi yang terbuka tentang proses-proses berkaitan dengan keuangan, akuntability berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan yang harus jelas kewenangannya, dan menentukan layanan yang setara dan adil berkaitan dengan layanan dan hak-hak nasabah. Sehingga bertentangan dengan hal tersebut dan dinyatakan sebagai penyalahgunaan.

Kewenangan seharusnya digunakan sesuai tujuan, Perbuatan yang justru menutupi penyimpangan sehingga seolah-olah tidak terjadi penyimpangan, merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, di dalamnya berisi penyesatan, manipulasi, dan penyembunyian kenyataan.

Bagi kepentingan pribadi menjadi hak setiap orang melakukan pembelaan apabila tidak melakukan kesalahan, tetapi menjadi penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat meminta, menyuruh, dan memaksa membuat pernyataan tidak terjadi kesalahan atas perbuatan yang dilakukan, disini ada penyembunyian kenyataan, perbuatan akal-

akalan dan pengelakan peraturan, serta mengingkari kepercayaan bagi pimpinan yang harus berlaku jujur.

Tabungan nasabah menjadi pemasukan bank sehingga PD BPR bisa memutarakan uang tersebut, disitu Negara menerima pendapatan. Demikian juga untuk uang deposito nasabah, kredit nasabah dari situ semestinya Negara mendapat pendapatan. Negara tidak memperoleh/kurang pendapatannya sebagai kerugian Negara, atau hal tersebut semestinya menimbulkan piutang Negara, namun tidak terjadi. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.

Suatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi dapat saja pelakunya dituntut berdasarkan tindak pidana korupsi. Karena, dilihat dari sifat ketercelaan perbuatan, sehubungan penentuan kebijakan perumusan tindak pidana pada hakikanya, perlu ada kriteria menurut hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, mekanisme manajemen, etika. Menjadi tercela menurut hukum pidana didasarkan pada "*immoral*". Tindak pidana perbankan lebih bersifat "netral", yang menentukan sebagai perbuatan terlarang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Pengaturan detail/terinci diperlukan untuk menegaskan perbuatan yang dilakukan merupakan "seluk beluk" kegiatan

perbankan, ketiadaan ini menyebabkan masuk kategori umum (tindak pidana korupsi). Bila suatu perbuatan termasuk tindak pidana perbankan tetapi juga memenuhi tindak pidana korupsi, namun dipilih tetap sebagai tindak pidana korupsi, dikembalikan ke norma asal tindak pidana korupsi, yaitu pencurian/penyuapan/penipuan, dan dilakukan pejabat publik. Oleh karena itu dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan jabatan, titik beratnya lebih kepada ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 dari UU No 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001.

Disamping itu dalam menerapkan peraturan perundang-undangan selain melihat dari aspek terpenuhi unsur delik, juga dilihat dari aspek tujuan pidana dan pemidanaan. Perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa termasuk sebagai pelakunya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepertidalam amar putusan.

Terdakwa dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, sehingga dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Sifat pemidanaan tidak hanya sebagai alat balas dendam atas kesalahan, juga sebagai tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Pada perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa secara nyata tidak menerima aliran dana dan/atau tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana yang dilakukannya, Pengadilan memandang tidak beralasan hukum untuk membebaskan kepada Terdakwa pertanggungjawaban pidana tambahan mengenai besaran uang pengganti dalam perkara atau kasus ini. Maka Terdakwa tidak akan dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh bukti bahwa pada penyimpangan pengelolaan dana nasabah di PD BPR Salatiga, Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan bukti bahwa Terdakwa telah menggunakan dana nasabah yang disimpan di PD BPR Salatiga baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun angsuran tabungan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan mengenai adanya aliran dana yang mengalir untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Akan tetapi di persidangan justru telah diperoleh bukti nyata kalau dana nasabah yang disimpan di PD BPR Salatiga digunakan oleh pihak lain yaitu pegawai-pegawai dan/atau pejabat lain di PD BPR Salatiga.

Perkara ini telah terbukti Terdakwa secara nyata tidak menerima aliran dana dan tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana yang dilakukannya, maka Hakim memandang tidak beralasan hukum untuk membebaskan kepada Terdakwa pertanggungjawaban pidana tambahan tentang besaran uang pengganti dalam perkara ini. Maka Terdakwa tidak akan dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim yang menangani kasus ini menempatkan tindakan para terdakwa tersebut kedalam keadaan yang meringankan sebelum diputus. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim pidana penjara 6 tahun dengan denda Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Vonis hukum tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 tahun serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair kurungan 3 (tiga) bulan serta pengembalian uang sebesar Rp 12.508.233.563,00 (dua belas milyar lima ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan/ atau subsidair 4 (empat) tahun penjara.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Penjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana. Faktor -tersebut dibagi mejadi dua, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terdapat pada hakim itu sendiri. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili³⁰. Pada saat menjalankan tugasnya

³⁰Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

tersebut, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus terdiri dari minimal 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota³¹.

Majelis hakim sebelum memutus suatu perkara akan melewati suatu proses musyawarah hakim. Dalam proses tersebut dimungkinkan terjadi suatu perbedaan pendapat diantara para hakim (*dissenting opinion*). Musyawarah hakim adalah proses hakim harus bijak dalam mengambil suatu keputusan, karena menyangkut hidup terdakwa.

Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, H. Bakrie, berpendapat bahwa:

Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* tentu tidak dapat dihindari dalam musyawarah hakim. Katakanlah salah satu dari 3 (tiga) majelis hakim atau 2 (dua) dari 5 (lima) majelis hakim tersebut berbeda pendapat, hal tersebut sah-sah saja terjadi. Tetapi, perbedaan pendapat tersebut tidak menjadi faktor yang mempengaruhi dalam menjatuhkan pidana³².

Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* tersebut dapat terjadi dan memang menjadi hal wajar. Perbedaan pendapat tersebut bila terjadi, maka harus dimuat didalam putusan³³.

³¹Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³² Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor H. Bakrie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, 6 Januari 2021.

³³Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, H.Bakrie, berpendapat bahwa:

Apabila terjadi *dissenting opinion* diantara para hakim yang menangani perkara tersebut, maka pendapat hakim yang berbeda dari mayoritas hakim tinggal dimasukan saja dalam putusan. Itulah kenapa dikatakan memang menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, tetapi tidak sangat mempengaruhi³⁴

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana korupsi diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari masyarakat mengingat bahwa kasus tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh pejabat-pejabat sehingga banyak perhatian dari masyarakat.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sering disorot oleh masyarakat luas. Tidak sedikit juga petisi yang timbul dan dibuat oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga anti korupsi yang menginginkan koruptor untuk dihukum seberat-beratnya, koruptor dihukum mati, koruptor dimiskinkan dll.

Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana korupsi Semarang, H. Bakrie, berpendapat bahwa:

Hakim dalam membuat putusan memiliki pertimbangannya sendiri. Tidak selalu putusan tersebut dibawah atau diatas tuntutan. Itu karena masyarakat yang menghendaki bahwa koruptor harus dihukum setinggi-tingginya. Padahal tidak bias seperti itu. Hakim juga

³⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor H. Bakrie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, 6 Januari 2021.

wajib mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa juga. Jadi hakim bukan hanya untuk memuaskan keinginan masyarakat saja, melainkan tentu saja hakim telah mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Jadi tindakan masyarakat tersebut tidak mempengaruhi hakim³⁵.

Hakim dalam menjalankan tugasnya memang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak atau lembaga manapun. Hal ini karena hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, H. Bakrie, berpendapat bahwa:

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus terbebas dari gugatan atau intervensi dari pihak manapun, tidak boleh di intervensi atau diganggu gugat oleh siapapun³⁶.

Analisis Kasus dan pertimbangan Hakim berdasarkan kasus tersebut idatas yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pertanggung jawaban oleh Pimpinan yang harus diutamakan. Sama halnya Pimpinan atau terdakwa membiarkan oknum yaitu karyawan-karyawan atau pejabat-pejabat di PD BPR Salatiga melakukan korupsi.

Hakim dalam memutuskan putusan mempunyai keyakinan. Dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang, Surat Bukti atau alat bukti dalam persidangan, Saksi dan hal-hal petunjuk lainnya. Dengan melihat posisi kasus disini, hakim menyatakan bahwa pertanggung jawaban

³⁵Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, H. Bakrie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, 6 Januari 2021.

³⁶Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, H. Bakrie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, 6 Januari 2021.

yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan dimana harus ada audit berkala. Dalam posisi ini pimpinan lalai dan memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau memperkaya diri sendiri pada karyawan-karyawan atau pejabat-pejabat lainnya.

Perbuatan terdakwa yang lalai dalam bekerja mengakibatkan PD BPR Salatiga dan para nasabah mengalami kerugian yang besar meskipun Terdakwa tidak menerima aliran dana nasabah PD BPR Salatiga.

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara karena Republik Indonesia “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu perbuatan “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999. Dari perbuatan tersebut terdakwa diberikan tuntutan hukum dengan pidana 6 tahun penjara serta uang denda sebesar Rp 300.000.000,-.

Ketentuan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa unsur.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dengan memperhatikan segala hal yang cukup memberatkan dan meringankan

terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa baik yang terletak di dalam maupun di luar ketentuan perundang-undangan, misalnya hal-hal yang memberatkan karena tindak pidana yang dijatuhkan termasuk tindak pidana berat yang diancam pidana 5 (lima) tahun ke atas, pernah melakukan tindak pidana dan lainnya, serta hal-hal yang dapat meringankan karena terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman, dan lain sebagainya.

Hakim dalam menerapkan putusan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim harus memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Hakim pidana penjara 6 tahun dengan denda Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan subsidair 2 bulan kurungan.

Vonis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.508.233.564,- (dua belas milyar lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) subsidair 4 (empat) tahun penjara.

C. Hambatan yang dihadapi Hakim dalam Memutus Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau penyebab lain yang menghambat³⁷. Pengertian hambatan menurut Soerjono Soekanto adalah kurang maksimalnya penegakan hukum yang disebabkan oleh ketidakserasian antara tritunggal nilai, pola kaidah dan pola perilaku³⁸. Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan³⁹.

Penjelasan faktor-faktor menurut Soerjono Soekanto dapat diketahui bahwa faktor pertama adalah faktor hukum yang berasal dari Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan mengatur hukum itu sendiri. Hambatan hukum lebih spesifik berasal dari Undang-undang itu sendiri yang bermasalah.

Faktor kedua yaitu penegak hukum, hambatan terkadang berasal dari penegak hukum itu sendiri seperti misal dalam kasus tersebut yaitu tindak pidana korupsi terdapat karyawan-karyawan atau pejabat lainnya yang memperkaya diri dengan korupsi uang nasabah. Tetapi disini yang dihukum pidana diawal dengan hukuman 6 tahun penjara

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 4

³⁹ *Ibid*, hlm 5.

dan denda Rp 300 juta adalah pihak direktur. Penegakan hukum harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu.

Faktor ketiga adalah fasilitas sarana dan prasarana, apabila sarana dan prasarana tidak mendukung dapat mengakibatkan terganggunya penegakan hukum. Contohnya seperti sarana dan prasarana yang menghambat adalah apabila sumber daya manusia tidak memiliki kualitas yang baik dan tinggi maka kinerja dari masing-masing pribadi akan menjadi lambat dan juga tidak mengalami kemajuan, peralatan yang tidak memadai mengakibatkan kinerja dalam suatu perusahaan menjadi terhambat.

Faktor ke-empat adalah faktor masyarakat, masyarakat memiliki dampak yang besar dalam menghambat masalah. Seperti misalnya penegakan hukum kalangan atas dan kalangan bawah sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang berbeda antara kalangan atas dan bawah. Orang kalangan bawah lebih cenderung tidak taat pada hukum hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki sangat minim dan terbatas. Kalangan bawah kadang tidak mengetahui sanksi yang akan menjerat dirinya apabila melanggar aturan hukum yang sudah berlaku. Berbeda dengan orang-orang kalangan atas yang cenderung menaati hukum dan aturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan sanksi yang menjeratnya. Jumlah masyarakat miskin atau kalangan bawah di Indonesia tergolong tinggi,

sehingga masyarakat golongan miskin melakukan kejahatan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

Faktor terakhir yang menjadi hambatan yaitu faktor kebudayaan, hal ini menjadi penghambat karena pada budaya merupakan hal yang diturunkan secara turun temurun dan tidak akan hilang. Seperti contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia yaitu kasus suap, kasus suap masih menjadi budaya di negara ini untuk mendapatkan jabatan dan mempermudah segala urusan. Kelemahan budaya inilah yang menghambat dalam kemajuan suatu bangsa. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi untuk menciptakan hambatan. Penyebab munculnya hambatan adalah ketidakmampuan suatu organisasi atau instansi dalam menangani suatu permasalahan yang timbul.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Hakim memiliki hambatan dalam melaksanakan dan memutus sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang mana mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hambatan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal Pengadilan Tipikor Semarang, faktor internal merupakan faktor yang terjadi di dalam Pengadilan sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi di luar lingkup Pengadilan. Faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a) Dalam persidangan yang ditemui dalam pemeriksaan terdakwa sering mempersulit pembuktian, sehingga surat dakwaan yang menjadi pedoman dalam penjatuhan hukuman, oleh terdakwa telah menolak kebenarannya sekalipun dakwaan didasarkan dari berita acara.
- b) Kemampuan terdakwa, maksudnya dalam menyesuaikan dengan situasi sidang, dimana terdakwa saat pembuktian biasanya dan mentalitasnya sudah jatuh. Sehingga dengan kondisi fisik yang demikian, menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik itu yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim, sudah tidak bisa lagi dijawab sebagaimana yang diharapkan.

2. Faktor Eksternal

- a) Waktu sidang sudah ditetapkan dan hakim ketua sidang sudah disiapkan, tetapi terdakwa tidak bisa dihadirkan karena dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan dan pengobatan, sehingga sidang terpaksa ditunda sampai pada batas waktu sembuhnya terdakwa dari sakitnya
- b) Ketika sidang sedang berlangsung saksi-saksi yang diperlukan untuk dihadapkan pada hari sidang yang ditentukan, tidak bisa hadir lantaran tidak ada di tempat sedang pergi ke luar daerah, karena berbagai keperluan

Jika dilihat dari hambatan-hambatan diatas, baik faktor eksternal maupun faktor internal, dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di sidang Pengadilan Tipikor Semarang, ada keinginan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana korupsi secara cepat dan tepat sesuai dengan yang digariskan dalam KUHAP, tetapi berbagai hambatan yang ditemui dalam prakteknya terkadang yang tidak memungkinkan perkara pidana korupsi itu digelar dan diselesaikan secara cepat dan tepat, hambatan tersebut diantaranya, waktu sidang sudah ditetapkan dan hakim ketua sidang sudah disiapkan, tetapi terdakwa tidak bisa dihadirkan karena memiliki alasan, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan rujukan diberikan oleh dokter yang memeriksanya yang menyatakan bahwa terdakwa memerlukan perawatan dan pengobatan, sehingga sidang terpaksa ditunda sampai pada batas waktu sembuhnya terdakwa dari sakitnya.

Hambatan lainnya yang dihadapi hakim dalam proses perkara pidana di Pengadilan Tipikor Semarang, ketika sidang berlangsung saksi-saksi yang diperlukan untuk dihadapkan pada hari sidang yang ditentukan, tidak bisa hadir lantaran tidak ada di tempat sedang pergi ke luar daerah dengan berbagai dalih dan alasan, ada yang karena urusan dinas, urusan keluarga dan lainnya.